



**PERATURAN DESA TRUKO
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TRUKO
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KANGKUNG
DESA TRUKO**

Jl. Soekarno Hatta Desa Truko 0294) 3690229 Kode Pos 51353
Email : truko.desa01@gmail.com Website : <http://truko.desa.id/>



KEPALA DESA TRUKO
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA TRUKO
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRUKO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRUKO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor);
37. Peraturan Desa Truko Nomor 05 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Truko (Lembaran Desa Truko Tahun 2016 Nomor 05);
38. Peraturan Desa Truko Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Truko Tahun 2018 Nomor 4);

39. Peraturan Desa Truko Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Truko Tahun 2023-2030 (Lembaran Desa Truko Tahun 2023 Nomor 2);
40. Peraturan Desa Truko Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Truko Tahun 2023 Nomor 4);
41. Peraturan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRUKO
 Dan
KEPALA DESA TRUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRUKO TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Truko Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.871.823.820,00
2. Belanja Desa	Rp	1.791.836.618,00
Surplus/Defisit	Rp	79.987.202,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	20.012.798,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(79.987.202,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Truko.

Ditetapkan di Truko
Pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA TRUKO



ARY KUSUMAYANTO

Diundangkan di Truko
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA TRUKO



AHMAD ABDUL RIYANTO

LEMBARAN DESA TRUKO TAHUN 2024 NOMOR 06

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TRUKO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	187.780.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.684.043.820,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.871.823.820,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	627.819.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.495.632,00	
5.3.	Belanja Modal	710.321.986,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	167.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.791.836.618,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	79.987.202,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.012.798,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.012.798,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(79.987.202,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Truko, 31 December 2024

Kepala Desa



ARY KUSUMAYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TRUKO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	187.780.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.684.043.820,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.871.823.820,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>757.794.632,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	727.889.632,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.600.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	366.783.600,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	366.783.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.173.240,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.173.240,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	47.740.632,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.740.632,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.482.160,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.482.160,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.330.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.330.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.000.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.000.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	48.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	99.780.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	99.780.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.676.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.676.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.676.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.229.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.570.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.300.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	359.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	359.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	844.407.986,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	232.040.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	16.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	216.040.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	216.040.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	109.260.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	63.880.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.880.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	42.060.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.060.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.320.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	473.626.986,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	58.054.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	58.054.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	266.421.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	266.421.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	77.443.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	77.443.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	71.708.986,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	71.708.986,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.481.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	5.981.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	5.981.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	23.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	7.120.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	4.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.120.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.120.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>49.314.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	18.544.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	9.370.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.370.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9.174.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	9.174.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	12.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.770.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	9.770.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.770.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>133.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.791.836.618,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	79.987.202,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.012.798,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(79.987.202,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Truko, 31 December 2024
Kepala Desa
KEPALA DESA TRUKO

ARY KUSUMAYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KANGKUNG

Jalan KH. Ibrohim No. 1 Telp/Faks. (0294) 383203

Kode Pos 51351

KEPUTUSAN CAMAT KANGKUNG
NOMOR : 000.3.6 / 35/2024

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TRUKO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT KANGKUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa Truko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, didelegasikan kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kangkung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Truko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) undang- undang nomor 3 tahun 2024 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 77)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No.15);

12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Truko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa Truko wajib menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kangkung
pada tanggal 16 Desember 2024


CAMAT KANGKUNG,
ANTIN KUSTIYAH WIJAYANTI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
Kepala Desa Truko

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TRUKO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Berdasarkan Keputusan Camat Kangkung Nomor :000.7.5/29/2024 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Truko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut :


1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Prioritas penggunaan Dana Desa yaitu untuk BLT DD, 3% untuk Operasional Pemdes, 20% untuk Ketahanan Pangan.
2. Untuk dianggarkan Pencegahan dan penurunan stunting.
3. Surat Sekda Nomor :400.10.2/433/DISPERMASDES tertanggal 11 Desember 2024 agar Desa memberi Anggaran pada Kegiatan Pendataan yang ada di Desa.
4. Penyertaan modal Bumdes untuk di rinci kegunaannya.
5. Tema Kegiatan untuk kemudahan untuk dimunculkan di Uraian Kejadiannya.
6. Upah tenaga kerja sesuai dengan indek harga Kabupaten Kendal.
7. Untuk rabat beton K175 untuk diusulkan test lab uji kekuatan.
8. Tim pelaksana kegiatan mendapat honor Maksimal 5% dari kegiatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kendal.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai hasil evaluasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Kangkung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.


Kangkung 16 Desember 2024

Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025


Ketua,
Camat Kangkung


Antin Kustiyah W, S.Sos, M.Si
Nip. 197311241993032005

Sekretaris,
Kasi Pemberdayaan Masyarakat


Nita Noyiyanti, SE
Nip. 197809012009032003


Anggota,
Kasi Pemerintahan


Abdul Kholik, SE, MM
Nip. 197901242007011001


Anggota,
Pendamping Desa


.....
Rumi

Anggota,
Pendamping Desa


.....
NOVA

Anggota,
Pendamping Desa


.....
Masetyo Adhi

Pemdes Truko

.....

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 900/06/DS-TRK/2024

Nomor : 06./BPD -TRK /2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TRUKO**

TENTANG

**PERATURAN DESA
TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ARY KUSUMAYANTO : Kepala Desa Truko dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Truko yang beralamat di Desa Truko, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. H. AKHMAD SULKHAN : Ketua BPD Desa Truko Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Truko, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah menerima penyesuaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Desa Truko Tahun Anggaran 2025 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Truko Tahun Anggaran 2025.
2. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Truko Tahun Anggaran 2025.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DESA TRUKO
ARY KUSUMAYANTO


KETUA BPD DESA TRUKO
H. AKHMAD SULKHAN